



**PUTUSAN**

Nomor 2056/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai: "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai : " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 2056/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah persidangan sampai tahap pembuktian Penggugat tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya untuk memanggil Penggugat sudah habis, maka untuk itu Penggugat telah di tegur oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana suratnya Nomor W27.A3/ /HK.05/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015 ;

Menimbang bahwa Penggugat telah diberi waktu satu bulan untuk menambah biaya perkara, namun sampai waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan panjar biaya untuk memanggil telah habis, maka untuk itu Penggugat telah di tegur oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menambah biaya panjar perkara sebagaimana surat teguran Panitera tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi waktu satu bulan untuk menambah biaya perkara, namun sampai waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara, maka majelis menilai bahwa Penggugat tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan gugatannya yang dapat diartikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 2056/Pdt.G/2014/PA.Tgrs;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari buku register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 716.000.- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Erawati, SH., MH dan Hj. Musidah, S.Ag., M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aprin Astuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

Hj. Nurhayati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 625.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 716.000,-

( tujuh ratus enam belas ribu rupiah)